

**ANALISIS YURIDIS DAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PENUNJUKAN
PERWIRA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) AKTIF SEBAGAI
PENJABAT KEPALA DAERAH**

SKRIPSI

Oleh

Encik Mochammad Musthofa Alamsyah

NIM. C94218074



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Hukum Tata Negara Islam

Surabaya

2023

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Encik Mochammad Musthofa Alamsyah
Nim : C94218074
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Publik Islam/ Hukum
Tata Negara Islam (*Siyasah*)
Judul Skripsi : Analisis Yuridis dan *Fiqh Siyasah* Terhadap
Penunjukan Perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Aktif sebagai Penjabat Kepala Daerah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.



Surabaya, 1 September 2023
Saya yang menyatakan

Encik Mochammad Musthofa Alamsyah
NIM: C94218074

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Encik Mochammad Musthofa Alamsyah


NIM : C94218074

Judul : Analisis Yuridis dan *Fiqh Siyasa* Terhadap
Penunjukan Perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Aktif sebagai Penjabat Kepala Daerah

telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqosahkan.

Surabaya, 24 Oktober 2023

Pembimbing



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., MH.
(NIP) 196803292000032001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh

Nama : Encik Mochammad Musthofa Alamsyah

NIM : C94218074

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, SH., M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji II



Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 11 Desember 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. Musyafa'ah M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Encik Mochammad Musthofa Alamsyah

NIM : C94218074

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam

E-mail address : mustofaalamayah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Desertasi Lain-Lain (.....)

yang berjudul:

Analisis Yuridis dan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penunjukan Perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) Aktif Sebagai Penjabat Kepala Daerah

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2024

Penulis



(Encik Mochammad Musthofa Alamsyah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang berjudul “Analisis Yuridis dan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penunjukan Perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) Aktif sebagai Penjabat Kepala Daerah”. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan secara serentak pada tahun 2024 yang mengakibatkan terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah karena habis atau berakhirnya masa jabatan kepala daerah sebelum Pilkada dilaksanakan. Mengatasi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut maka diangkatlah Penjabat (Pj) kepala daerah guna mengisi kekosongan jabatan kepala daerah sampai dengan terpilih dan dilantiknya kepala daerah definitif hasil Pilkada. Namun, bagaimana jika dalam penunjukan Penjabat tersebut berasal dari instansi Tentara Nasional Indonesia. Skripsi ini berusaha menjawab pertanyaan yang dituangkan pada rumusan masalah yaitu bagaimana analisis yuridis terhadap penunjukan perwira tantara nasional Indonesia aktif sebagai kepala daerah dan bagaimana analisis *fiqh siyāsah* terhadap penunjukan perwira tantara nasional Indonesia aktif sebagai kepala daerah.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dengan menggunakan pola pikir deduktif yang menguraikan hal yang bersifat umum, kemudian mengerucut pada hal yang bersifat kongret mengenai penunjukan perwira tantara nasional Indonesia aktif sebagai kepala daerah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, penunjukan penjabat kepala daerah Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin dari unsur perwira TNI aktif telah melanggar ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang mensyaratkan anggota TNI yang akan menduduki jabatan tertentu haruslah mengundurkan diri dari dinas keprajuritannya untuk menjaga netralitas dan mencegah keterlibatan TNI dalam urusan politik praktis sehingga mengganggu fungsi dan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara. *Kedua*, dalam perspektif *fiqh siyāsah* penunjukan pemimpin/imam merupakan domain dari *Sultah Tanfidzīyah* sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, yang prosesnya dapat dilakukan melalui proses pemilihan atau proses penunjukkan untuk selanjutnya diberikan kewenangan mengatur dan mengurus suatu wilayah atau daerah teritorial tertentu untuk menerapkan hukum-hukum agama dengan izin *imam*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, seorang perwira TNI yang terlibat dalam ranah pemerintahan sipil sebaiknya mengundurkan diri atau pensiun supaya tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat terkait netralitasnya sebagai alat negara. *Kedua*, pemerintah perlu membentuk aturan pelaksana sebagai tinjau lanjut ketentuan pasal 201 ayat (9), ayat (10), dan (11) tentang Pilkada yang mengatur syarat dan prosedur secara terperinci terkait kompetensi seseorang untuk dapat menduduki jabatan politis termasuk bagi anggota TNI yang masih aktif agar tidak terjadi kekaburan hukum.

DAFTAR ISI


SAMPUL DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Hasil Penelitian	10
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Penelitian	18
BAB II TINJAUAN <i>FIQH SIYĀSAH</i> TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH	20
A. Kedudukan Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia	20
B. Pengaturan Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah di Indonesia..	23
C. <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i>	31
D. Konsep Pengangkatan Pemimpin Dalam Perspektif <i>Fiqh Siyāsah</i>	39
BAB III KEDUDUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA SEBAGAI PENJABAT KEPALA DAERAH	44
A. Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Tentara Nasional Indonesia	44
B. Larangan Rangkap Jabatan dan Menempati Jabatan Sipil dalam Undang- Undang TNI.....	50

INTERNET DAN LAIN-LAIN

Djohermansyah Djohan, “Kontroversi Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah”, *Kompas*, Juni 08, 2022, Akses Agustus 20, 2022, <https://www.kompas.id/baca/opini/2022/06/07/kontroversi-pengangkatan-penjabat-kepala-daerah>.

M. Rasyid Ridha, “Penjelasan Junimart Soal Penunjukan Brigjen Andi Chandra Sebagai Pj Bupati SBB”, *JPNN*, Mei 24, 2022, Akses September 21, 2022.

Pelanggaran Hukum dan Demokrasi dalam Penunjukan Kepala BIN Daerah Sulawesi Tengah sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat,” Indonesia Corruption Watch, Agustus 20, 2022, Akses Agustus 20, 2022, <https://shorturl.at/abuZ1>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A